

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 5 TAHUN 1979.

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha Esa
DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang

: 1. Bahwa untuk lebih meningkatkan kelincahan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kesehatan masyarakat, perlu dibentuk Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah-desa Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960, Tentang Pokok-pokok Kesehatan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952, Tentang Pelaksanaan / Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa.

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/IV/Keb/EU/75 Tahun 1975, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, Tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten ialah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Nama Dinas ialah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Pasal 3

(1) Dinas Kesehatan Kabupaten ialah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;

(2) Dinas Kesehatan Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang kesehatan ;
- b. melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

2

Pasal 5

Selain tugas-tugas pokok seperti dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan Kabupaten berkewajiban pula melakukan tugas lainnya :

- a. mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok ;
- b. mengumpulkan, mensistimatisasikan dan menzelola data serta bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok ;
- c. membuat rencana-rencana atau program-program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok ;
- d. membuat perkiraan keadaan dan memberikan saran-saran atau pertimbangan tepat pada waktunya kepada Kepala Daerah sebagai bahan, untuk menetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan ;
- e. memberi saran dan pendapat kepada Kepala Daerah didalam menentukan kebijaksanaan dalam bidang kesehatan ;
- f. menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, seperti dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah dan merumuskan kebijaksanaan teknis, serta program kerja ;
- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan kesehatan, pertimbangan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dalam bidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan ;
- d. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan kesehatan masyarakat ;
- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi-seksi ;
- d. Unit Pelaksana.

Pasal 8

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai tugas :

- a. memimpin Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai dengan tugas pokok yang telah di gariskan ;
- b. membina Dinas Kesehatan Kabupaten sehingga berdaya guna dan berhasil guna ;
- c. menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan tugas dalam bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan Instansi-Instansi, Organisasi dan kelembagaan lainnya untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam bidang kesehatan.

Pasal 9

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai tugas :

- menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan seluruh unsur lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten ;
- memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Dinas, Seksi-seksi dan unit-unit/satuan lainnya yang berada dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten dalam rangka tugas pokoknya.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten terdiri dari :

- Urusan Umum ;
- Urusan Personalia ;
- Urusan Keuangan dan Perlengkapan ;
- Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Statistik.

Pasal 11

Urusan Umum Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina tata usaha, rumah tangga, hubungan masyarakat dan tata laksana organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 12

Urusan Personalia Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian dalam lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Urusan Keuangan dan Perlengkapan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan perlengkapan dalam lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Statistik Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai tugas mempersiapkan mengolah rencana dan program, mengumpulkan dan mengolah data, menyelenggarakan evaluasi dan laporan segala keadaan dan kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 15

Seksi-seksi Dinas Kesehatan Kabupaten terdiri dari :

- Seksi Pembinaan Kesehatan Masyarakat ;
- Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat ;
- Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular ;
- Seksi Kesehatan Lingkungan ;
- Seksi Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman.

Pasal 16

Seksi Pembinaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai tugas :

- membantu Pimpinan Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya ;
- menyelenggarakan usaha pembinaan dan melaksanakan urusan-urusan kesehatan dalam bidang pembinaan kesehatan masyarakat.

Pasal 17

Seksi Pembinaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten terdiri dari :

- Sub Seksi Pusat Kesehatan Masyarakat dengan tugas membina Pusat Kesehatan Masyarakat dalam bidang Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Usaha Kesehatan Sekolah, Pengobatan dan Kesehatan mata ;

b. Sub Seksi

- b. Sub Seksi Gizi dengan tugas membina dan melaksanakan pengembangan gizi dalam bidang Peningkatan gizi keluarga, Pengembangan mutu makanan dan perbaikan gizi ;
- c. Sub Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dengan tugas membina dan melaksanakan penyuluhan-penyuluhan Kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 18

Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai tugas :

- a. membantu Pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya ;
- b. menyelenggarakan pembinaan dan melaksanakan urusan-urusan Kesehatan dalam bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 19

Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten terdiri dari :

- a. Sub Seksi Rumah Sakit dengan tugas menyelenggarakan bimbingan, pengamanan, pembinaan teknis serta mengkoordinir kegiatan pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit yang meliputi pengobatan, penyembuhan/perawatan serta rehabilitasi akibat penyakit umum ;
- b. Sub Seksi Kesehatan Gigi dengan tugas menyelenggarakan bimbingan, pengamanan, pembinaan teknis dan mengkoordinir kegiatan pelayanan gigi yang meliputi Usaha Kesehatan Gigi Sekolah, pengobatan, penyembuhan/perawatan, rehabilitasi akibat penyakit gigi serta pencegahan penyakit gigi ;
- c. Sub Seksi Kesehatan Jiwa dengan tugas menyelenggarakan bimbingan, pembinaan, pengamanan teknis serta mengkoordinir kegiatan pencegahan, pengobatan, penyembuhan/perawatan dan rehabilitasi akibat penyakit jiwa.

Pasal 20

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai tugas :

- a. membantu Pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya ;
- b. menyelenggarakan usaha pembinaan dan melaksanakan urusan-urusan kesehatan dalam bidang pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular.

Pasal 21

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Bersumber Binatang, dengan tugas menyelenggarakan usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit menular yang bersumber dari binatang antara lain Malaria, Arbovirosis, Zoonosis dan Filariasis ;
- b. Sub Seksi Epidemiologi dan Karantina dengan tugas menyelenggarakan pengamatan penyakit menular (epidemiologi), Karantina, penanggulangan/mengatasi kejadian luar biasa/wabah, serta melaksanakan urusan Kesehatan Jemaah Haji dan Transmigrasi ;
- c. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung, dengan tugas usaha dan membina serta melaksanakan tugas dibidang pemberantasan Penyakit Menular Langsung, antara lain Kolera, Kusta, Frambusia, Penyakit Kelamin, Tuberkulose dan Penyakit Cacing.

Pasal 22

Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai tugas :

- a. membantu Pimpinan Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya ;
- b. menyelenggarakan pembinaan dan melaksanakan urusan-urusan kesehatan dalam bidang pembinaan kesehatan lingkungan/masyarakat.

Pasal 23

Seksi Kesehatan Lingkungan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kebersihan Lingkungan dengan tugas melaksanakan pengawasan kebersihan tempat umum/tempat pembuangan sampah, sanitasi makanan, minuman serta pengawasan terhadap pencemaran lingkungan dan pestisida ;
- b. Sub Seksi Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga dengan tugas melaksanakan pengawasan, pembinaan, perbaikan dan pengadaan sarana air minum dan jamban keluarga.

Seksi Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai tugas:

- membantu Pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya;
- melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan dalam bidang obat, obat tradisional, makanan, minuman dan kosmetika.

Pasal 24

Seksi Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kabupaten terdiri dari :

- Sub Seksi Pengawasan Obat, dengan tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap mutu produksi dan peredaran obat, antara lain pabrik, rumah sakit, apotik dan toko obat ;
- Sub Seksi Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Narkotika, dengan tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap mutu produksi dan peredaran obat tradisional, kosmetika dan narkotika ;
- Sub Seksi Pengawasan Makanan dan Minuman, dengan tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap mutu produksi dan peredaran makanan/minuman

Pasal 25

- (1) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten diadakan Unit Pelaksana.
- (2) Unit Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten terdiri dari :
 - a. Rumah Sakit Kabupaten ;
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 26

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten seperti tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 27

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten mengkoordinir satuan-satuan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Instansi, Organisasi atau Lembaga diluar Dinas Kesehatan Kabupaten serta dengan unsur Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan semua Pimpinan satuan kerja dalam lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, membimbing, mengawasi serta memberikan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

Setiap Pimpinan satuan kerja wajib mengikuti dan menenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya langsung masing-masing dengan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan dalam memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 32

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten menjalankan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, hubungan Dinas Kesehatan Kabupaten dengan Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

BAB V

FORMASI DAN PENEMPATAN PERSONAL

Pasal 35

Pasal 35

Formasi Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 36

Penempatan Personal pada Dinas Kesehatan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 37

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah berdiskusi dengan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 38

Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tidak dapat dirangkap.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan Rakyat Daerah Tingkat II Banyumas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas".
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Purwokerto, 25 April 1979.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

O. XAE^o Akil Ketua,




MUSALLIM RIDLO

ROEDJITO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 5 Tahun 1979.-



Purwokerto, 25 April 1979.
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas,

ROEDJITO